



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura  
Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau  
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : [disdikbud@siakkab.go.id](mailto:disdikbud@siakkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 524 /KPTS/2023

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) PERMATA BUNGARAYA**

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Siak Nomor Induk Berusaha : 0311230060788 Tanggal 03 November 2023 tang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
  7. Surat Permohonan Taman Penitipan Anak (TPA) Permata Bungaraya Nomor: 421.1/01/TPA-PB/BB/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas nama Rika Dwi Menanti, Amd.Keb Selaku Kepala Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

Memberikan Izin Kepada : Nama Satuan Pendidikan : TPA PERMATA BUNGARAYA  
Jenis Satuan Pendidikan : Taman Penitipan Anak Swasta  
Alamat : Kampung Buantan Besar  
RT.001.RW.002 Kecamatan Siak

Tanggal Berdiri : 03 April 2023  
Nama Kepala Sekolah : RIKA DWI MENANTI, Amd. Keb.

- Ketentuan :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
  2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib memenuhi

3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan.
4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan Satuan Pendidikan lainnya.
5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
6. Izin ini berlaku efektif hingga 18 Desember 2024 atau Satuan Pendidikan telah memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Satuan Pendidikan menyampikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
Pada Tanggal 18 Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Siak



**S / H. MAHADAR, S. Pd, M.M.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP.19730512 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Siak
2. Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Siak